

KEPASTIAN HUKUM PERMULAAN MASA IDDAH CERAI TALAK

(Studi Komparasi Antara Kompilasi Hukum Islam dan Madzhab Syafi'i)

Muhammad Nur Fikri Abdillah

Universitas Hasyim Asy'ari

Ahmad Ubaidi Hasbillah

Universitas Hasyim Asy'ari

Abstract Marriage is one of several contracts (in relationships between humans) and worship (in relationships with Allah SWT) which are both regulated in Islamic law and state law. Islamic religious law, which is based on the Koran and Sunnah, has regulated marriage in such a way that it can be understood by expert scholars in this field. Marriage is also regulated in Law no. 16 of 2019 concerning amendments to Law no. 1 of 1947 concerning Marriage. As a rule of law, Indonesian citizens must comply as much as possible both religiously and administratively with the state. The existence of marriage does not rule out the possibility of divorce. Divorce is the last resort that can be used if a partner is no longer compatible. Likewise, divorce is also regulated in religious law and state law. After a divorce, the woman undergoes an iddah period. The iddah period in Islamic law is calculated from the time the husband pronounces divorce. Meanwhile, in the state law, it is explained in the Compilation of Islamic Law, Article 153. This type of research is normative/library research, namely research by examining library materials, whether from UU, KHI, books, fiqh books or other sources that are appropriate to the topic being studied, where in this type of research the law is what is in the book/text (law in book) and becomes an expected situation (das solen). Meanwhile, the research method is qualitative research. Qualitative research is research that is intended to understand the phenomena experienced by research subjects. From the results of this research, it can be concluded that the difference between the Compilation of Islamic Law and the Syafi'i Madzhab regarding the beginning of the iddah period for divorce and divorce lies in the time when the iddah period is calculated. The similarity is the mechanism for calculating the iddah period of women who are divorced.

Keyword: Iddah, KHI, Madzhab Syafi'i

Abstrak Perkawinan merupakan salah satu dari beberapa akad (dalam hubungan antar manusia) dan ibadah (dalam hubungan dengan Allah SWT) yang telah sama-sama diatur dalam syari'at Islam maupun Undang-undang Negara. Syari'at agama Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah telah mengatur pernikahan sedemikian rupa hingga dapat difahami oleh ulama-ulama ahli dalam bidang tersebut. Pernikahan juga diatur dalam UU No. 16 Th 2019 tentang perubahan atas Undang-undang no. 1 Th 1947 Tentang Perkawinan. Sebagaimana negara hukum, maka warga negara Indonesia semaksimal mungkin untuk dapat menaati baik secara agama maupun secara administratif negara. Adanya pernikahan maka tidak menutup kemungkinan adanya perceraian. Perceraian merupakan jalan paling akhir yang dapat digunakan jika sudah tidak cocok dengan seorang pasangan. Begitu pula dengan perceraian juga diatur dalam syariat agama dan Undang-undang negara. Setelah adanya perceraian maka pihak perempuan menjalani masa iddah. Masa iddah dalam syariat agama Islam dihitung sejak terucapnya talak oleh pihak suami. Sedangkan dalam aturan Undang-undang negara, jelasnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif/kepuustakaan yaitu penelitian dengan mengkaji bahan-bahan pustaka, baik dari UU, KHI, buku, kitab-kitab fiqh ataupun sumber lainnya yang sesuai dengan bahasan yang dikaji, yang mana pada jenis penelitian ini hukum adalah sebagai apa yang ada di buku/teks (law in book) dan menjadi suatu keadaan yang diharapkan (das solen). Sedangkan metode penelitiannya berupa penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari Kompilasi Hukum Islam dan Madzhab Syafi'i terkait awal permulaan masa iddah cerai talak terletak pada waktu dimulainya penghitungan masa iddah. Persamaannya ialah mekanisme penghitungan masa iddah wanita yang ditalak.

LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan salah satu dari beberapa akad (dalam hubungan antar manusia) dan ibadah (dalam hubungan dengan Allah SWT) yang telah sama-sama diatur dalam syari'at Islam maupun Undang-undang Negara. Syari'at agama Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah telah mengatur pernikahan sedemikian rupa hingga dapat difahami oleh ulama-ulama ahli dalam bidang tersebut. Pernikahan juga diatur dalam UU No. 16 Th 1919 tentang perubahan atas Undang-undang no. 1 Th 1947 Tentang Perkawinan. Sebagaimana negara hukum, maka warga negara Indonesia semaksimal mungkin untuk dapat menaati baik secara agama maupun secara administratif negara.

Adanya pernikahan maka tidak menutup kemungkinan adanya perceraian. Perceraian merupakan jalan paling akhir yang dapat digunakan jika sudah tidak cocok dengan seorang pasangan. Begitu pula dengan perceraian juga diatur dalam syariat agama dan Undang-undang negara. Setelah adanya perceraian maka pihak perempuan menjalani masa iddah. Masa iddah dalam syariat agama Islam dihitung sejak terucapnya talak oleh pihak suami. Sedangkan dalam aturan Undang-undang negara, jelasnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153, terhitungnya masa iddah ialah sejak suami mengucapkan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam masalah ini banyak terjadi kesalahfahaman terkait awal permulaan masa iddah di masyarakat. Permulaan awal masa iddah menjadi membingungkan di tengah-tengah masyarakat apakah mengikuti aturan syari'at Islam atau aturan Undang-undang negara. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum terkait awal permulaan masa iddah ini. Penentuan awal masa iddah menurut KUA ialah melihat kapan keluarnya akta cerai baik cerai talak maupun cerai gugat sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Timur No. KW 13.2 /1/Pw.00.1/1097/2004. Di sisi lain, Pengadilan Agama dalam menetapkan awal permulaan masa iddah ialah untuk cerai gugat dihitung sejak keluarnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap dan untuk cerai talak, dihitung sejak mantan suami ikrar talak di depan majelis hakim. Tulisan ini ingin sedikit menjelaskan awal permulaan masa iddah yang ideal bagi seorang istri yang dicerai talak serta mendeskripsikan awal permulaan masa Iddah dari masing-masing perspektif, dan mengkolerasikan antara keduanya. Oleh maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "KEPASTIAN HUKUM PERMULAAN MASA IDDAH CERAI TALAK (Studi Komparasi Antara Kompilasi Hukum Islam dan Madzhab Syafi'i).

KAJIAN TEORI

Pembahasan ini telah banyak dikaji sebelumnya. Penulis telah menelaah beberapa tulisan terkait bahasan ini yang menjadi referensi perbandingan kajian penulis. Antara lain sebagai berikut:

1. Ridho Akbar dalam jurnal tahun 2019 yang berjudul "Pandangan Hakim tentang Penentuan Awal Masa Iddah (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang" yang diterbitkan oleh SAKINA: Journal of Family Studies. Jurnal ini menyatakan bahwa peraturan terkait masa iddah terdapat di dalam Al-Qur'an, sunnah, qaul

ulama, dan Undang-undang yang menjadi pedoman di pemerintahan negara seperti KUA yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. HI dan PP No 9 Tahun 1975. Jurnal ini juga mengatakan bahwa Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 sendiri adalah peraturan yang diambil dari hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, Ijma', serta Qaul Ulama yang dikodifikasi agar dapat menyesuaikan dengan permasalahan didalam masyarakat terutama dalam hal perkawinan.

2. Nur M. Baskoroyudo dalam skripsinya yang berjudul "Studi Komparatif Tentang Penetapan Masa Iddah antara Kompilasi Hukum Islam dan UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. NO. 9 Tahun 1975)" yang dikeluarkan oleh Institut Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2017. Skripsi ini menyatakan bahwa dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang dijelaskan dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 18 yang berbunyi : perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.
3. Muhammad Zuhad al-Amin dalam skripsinya yang berjudul "Penentuan Awal Masa 'Iddah Dalam Akta Cerai (Studi komparatif KUA Sumuwono dan KUA Tuntang) yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada tahun 2016. Skripsi ini menyatakan definisi iddah secara etimologi dan terminologi. Iddah secara etimologi adalah berasal dari bahasa arab yang mempunyai akar kata *'adda-ya'uddu-iddatan* dan jamaknya ialah *i'dad* yang bermakna menghitung dan hitungan. Sedangkan secara terminologi adalah jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Allah SWT setelah perceraian ketika seorang wanita tidak boleh menikah hingga ia melewati masa tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengarah kepada fenomena yang terjadi lapangan dengan hasil sebuah kata-kata atau sebuah deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif/kepastiaan atau penelitian dengan fokus kepada penelitian dengan mengkaji bahan-bahan pustaka, baik dari UU,KHI, buku, kitab-kitab fiqh ataupun sumber lainnya yang sesuai dengan bahasan yang dikaji sehingga data yang diperlukan berasal dari data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji buku-buku, penelitian terdahulu ataupun hukum-hukum yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kepastian Hukum Awal Permulaan Masa Iddah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Seperti halnya yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa awal permulaan masa iddah cerai talak menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 153 adalah dimulai sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, akan dijelaskan ketentuan-ketentuan iddah terhadap beberapa macam wanita yang ditalak menurut Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Dalam keadaan suci

Masa iddah seorang wanita yang suci tidak dalam keadaan haid ketika ditalak maka awal dihitung masa iddah nya ialah sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu terjadi setelah 14 hari pembacaan putusan. Ketika telah melewati waktu 14 hari tersebut, maka iddah mantan istri telah dimulai.

Masa iddah wanita yang suci tidak dalam keadaan haid ditetapkan 3 (tiga) kali quru' atau suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Ketika sudah menjalani masa suci 3 (tiga) kali maka iddah wanita tersebut telah selesai.

2. Dalam Keadaan Haid

Masa iddah seorang wanita yang dalam keadaan haid ketika ditalak maka awal dihitung masa iddah nya ialah sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu terjadi setelah 14 hari pembacaan putusan. Ketika telah melewati waktu 14 hari tersebut, maka iddah mantan istri telah dimulai..

Masa iddah wanita yang dalam keadaan haid ditetapkan 3 (tiga) kali quru' atau suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Ketika sudah menjalani masa suci 3 (tiga) kali maka iddah wanita tersebut telah selesai.

3. Dalam Keadaan Hamil

Wanita yang ditalak dalam keadaan hamil maka iddah nya dimulai sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu terjadi setelah 14 hari pembacaan putusan. Ketika telah melewati waktu 14 hari tersebut, maka iddah mantan istri telah dimulai. Kemudian, iddah wanita hamil dianggap telah selesai ketika ia telah melahirkan.

4. Wanita Yang Belum Haid (Anak Kecil)

Wanita yang belum baligh atau masih anak kecil ketika ditalak maka awal hitungan masa iddah nya sejak sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu terjadi setelah 14 hari pembacaan putusan. Ketika telah melewati waktu 14 hari tersebut, maka iddah mantan istri telah dimulai.

Iddah wanita yang masih kecil selesainya hingga 3 (tiga) bulan. Ketika sudah menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, maka selesai lah masa iddah wanita tersebut.

5. Wanita Menopause

Wanita Menopause ketika ditalak maka awal hitungan masa iddah nya sejak sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu terjadi setelah 14 hari pembacaan putusan. Ketika telah melewati waktu 14 hari tersebut, maka iddah mantan istri telah dimulai.

Iddah wanita menopause sama halnya dengan iddah wanita yang masih belum dewasa atau masih anak kecil, yaitu selesainya hingga 3 (tiga) bulan. Ketika sudah

menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, maka selesai lah masa iddah wanita tersebut.

Agar lebih mudah untuk memahami penjelasan di atas, berikut adalah rangkuman tabel pembagian masa iddah menurut Kompilasi Hukum Islam.

B. Analisis Kepastian Hukum Awal Permulaan Masa Iddah Menurut Madzhab Syafi'i

Sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa awal permulaan masa iddah menurut Madzhab Syafi'i bagi seorang wanita yang putus perkawinannya sebab cerai talak ialah sejak suami telah mengucapkan kalimat talak terhadapnya. Maka seketika itu juga iddah sudah terjadi dan mulai terhitung. Baik talak tersebut bersifat *sharih* maupun *ghairu sharih*.¹

Iddah seorang wanita tersebut dihitung dengan menggunakan quru'. Quru' bermakna suci dari haid. Hal inilah yang menjadi patokan mayoritas ulama madzhab Syafi'i dalam menentukan awal mula masa iddah dihitung.

Kemudian, talak dari segi wanita yang ditalak dibagi menjadi 6 (enam) sebagai berikut:²

1. Dalam Keadaan Suci

Wanita yang ditalak dalam keadaan suci (tidak haid) merupakan perbuatan talak yang bersifat sunnah. Yang dimaksud sunnah dalam konteks talak ini adalah perbuatan talak yang diperbolehkan dan seyogyanya dilakukan dalam keadaan tersebut.³

Wanita dalam keadaan suci ketika ditalak maka awal dihitung masa iddahnyalah sejak suami telah mengucapkan kalimat talak terhadapnya baik dengan kalimat talak yang *sharih* maupun *ghairu sharih*.

Kemudian ia akan mengalami masa haid yang minimal haid tersebut terjadi dalam 1 (satu) hari dan maksimal dalam 15 (lima belas) hari, ketika ia sudah mulai suci dari haidnya, maka ia telah menyelesaikan hitungan 1 (satu) quru'. Begitu pula seterusnya hingga 3 quru'. Setelah mengalami 3 kali sucian, maka wanita tersebut telah tuntas menjalani masa iddahnyalah.

Dasar dari hitungan iddah ini ialah Surah Al-Baqarah Ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'". (QS. Al-Baqarah, 228)

2. Dalam Keadaan Haid

Wanita yang ditalak dalam keadaan haid merupakan perbuatan talak yang bersifat bid'ah. Bid'ah yang dimaksud dalam konteks talak ini adalah perbuatan talak yang lebih baik tidak dilakukan atau bahkan tidak diperbolehkan.⁴

¹ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib Al-Syarbini, "Al-Iqna' fii Hall Alfadz Abii Syuja'" (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Tanpa tahun), 288.

² Taqiyuddin Abu Bakr Muhammad Al-Husaini, "Kifayah al-Akhyar fii Hall Ghayah al-ikhtisar" (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Tanpa tahun), 521.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

Wanita dalam keadaan haid ketika ditalak maka awal dihitung masa iddahnya ialah sejak suami telah mengucapkan kalimat talak terhadapnya baik dengan kalimat talak yang *sharih* maupun *ghairu sharih*.

Kemudian, setelah ia mengalami masa haid baik minimal 1 (satu) hari atau maksimal 15 (lima belas) hari, setelahnya ia menjadi suci dari haid, maka ia sudah terhitung 1 (satu) quru'. Begitu pula seterusnya hingga 3 (tiga) kali quru'. Setelah menjalani 3 (tiga) kali quru' atau sucian, maka wanita tersebut telah tuntas menjalani masa iddahnya.

3. Dalam Keadaan Hamil

Wanita yang ditalak dalam keadaan hamil maka iddahnya dimulai sejak setelah suami mengucapkan kalimat talak terhadapnya baik dengan kalimat yang *sharih* maupun dengan kalimat yang *ghairu sharih*.

Iddah wanita yang hamil ialah sampai wanita tersebut melahirkan. Ketika sudah melahirkan maka iddahnya telah terlaksana.

4. Wanita Yang Belum Haid (Anak Kecil)

Wanita yang belum baligh atau masih anak kecil ketika ditalak maka awal hitungan masa iddahnya sejak setelah suami mengucapkan kalimat talak terhadapnya baik dengan kalimat yang *sharih* maupun dengan kalimat yang *ghairu sharih*.

Iddah wanita yang masih kecil selesainya hingga 3 (tiga) bulan. Ketika sudah menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, maka selesai lah masa iddah wanita tersebut.

Terkait peraturan iddah wanita yang belum dewasa atau masih anak kecil ini berlandaskan Firman Allah SWT dalam Surah Al-Thalaq Ayat 4 (empat) yang berbunyi:

وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa)”. (QS. At-Thalaq, 4).

5. Wanita Menopause

Wanita menopause ialah wanita yang sudah menginjak lansia dan tidak lagi mengalami haid. Wanita Menopause ketika ditalak maka awal hitungan masa iddahnya sejak setelah suami mengucapkan kalimat talak terhadapnya baik dengan kalimat yang *sharih* maupun dengan kalimat yang *ghairu sharih*.

Iddah wanita menopause sama halnya dengan iddah wanita yang masih belum dewasa atau masih anak kecil, yaitu selesainya hingga 3 (tiga) bulan. Ketika sudah menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, maka selesai lah masa iddah wanita tersebut.

Mayoritas ulama madzhab Syafi'i sepakat bahwa awal permulaan atau dihitungnya masa iddah dari semua jenis wanita yang ditalak ialah sejak setelah suami mengucapkan kalimat talak baik secara *sharih* maupun *ghairu sharih*.

Agar lebih mudah untuk memahami penjelasan di atas, berikut adalah rangkuman tabel pembagian masa iddah menurut Madzhab Syafi'i:

C. Studi Komparasi Kepastian Hukum Awal Permulaan Masa Iddah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Madzhab Syafi'i

Setelah diuraikan semuanya di atas, maka pada point ini akan dijelaskan komparasi antara ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Madzhab Syafi'i. Agar lebih mudah difahami penjelasan ini akan dijelaskan sesuai dengan jenis-jenis wanita yang ditalak.

1. Dalam Keadaan Suci Tidaknya Wanita

Praktik talak dalam konteks agama Islam, yang menekankan pada status kesucian wanita pada saat talak diberlakukan. Talak dalam keadaan suci (tidak haid) dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan (sunnah) dan memulai perhitungan masa iddah sejak kalimat talak diucapkan. Masa iddah dihitung berdasarkan siklus haid, di mana setiap kali wanita tersebut kembali suci dari haidnya, itu dianggap sebagai satu quru', dengan total tiga quru' sebagai masa iddah yang lengkap.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam lebih menekankan pada aspek hukum dan formalitas proses talak dalam konteks negara hukum. Di sini, masa iddah dimulai dari saat ikrar talak diucapkan di hadapan pengadilan, yang kemudian menunggu 14 hari setelah pembacaan putusan sehingga putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, pada saat inilah iddah mantan istri dimulai. Masa iddah ditetapkan menjadi tiga kali quru' atau suci, dengan periode minimal 90 hari. Dan juga tidak terlalu memetingkan wanita tersebut saat proses pengucapan ikrar talak di hadapan Pengadilan dalam keadaan suci atau tidak.

Perbedaan utama di antara keduanya adalah dalam penghitungan awal masa iddah. Penjelasan menurut Madzhab Syafi'i berfokus pada status kesucian wanita pada saat talak. Sementara penjelasan KHI menekankan pada proses hukum formal, yang mana KHI sendiri menjadi acuan dalam persidangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dan mengabaikan wanita tersebut dalam keadaan suci atau tidak.

2. Dalam Keadaan Hamil

Madzhab Syafi'i lebih mengacu pada tradisi hukum Islam yang menyatakan bahwa iddah (periode tunggu) bagi wanita yang ditalak dalam keadaan hamil dimulai sejak suami mengucapkan talak. Iddah ini berlangsung hingga wanita tersebut melahirkan anaknya. Pendekatan ini lebih terkait dengan hukum syariah dan prinsip-prinsip Islam dalam menangani masalah perceraian.

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencerminkan pendekatan yang lebih modern dan mungkin relevan dalam konteks hukum sipil atau negara-negara dengan sistem hukum yang tidak sepenuhnya didasarkan pada hukum Islam. Di sini, iddah wanita hamil dimulai sejak jatuhnya putusan

Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian, iddah berakhir setelah wanita tersebut melahirkan anaknya.

Dalam perbandingan keduanya, penekanan pada proses hukum yang terstruktur dan penetapan hukum secara resmi lebih terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam, sementara Madzhab Syafi'i lebih mengedepankan aspek-aspek tradisional dan agama dalam menentukan iddah bagi wanita yang ditalak dalam keadaan hamil.

Namun, ketika suami mengucapkan talak di luar persidangan, maka secara Madzhab Syafi'i hal ini dianggap sah dan terjadi talak. Pada saat itu si istri telah mulai terhitung iddahnya, yaitu sampai melahirkan.

3. Wanita Yang Belum Haid (Anak Kecil)

Madzhab Syafi'i dalam perihal wanita yang ditalak, menekankan pada proses hukum yang lebih tradisional dalam menangani perceraian, khususnya terkait dengan wanita yang belum baligh atau masih anak kecil. Dalam konteks ini, iddah dimulai sejak suami mengucapkan talak, baik secara jelas maupun tidak, dan berlangsung selama tiga bulan. Setelah periode tersebut berakhir, iddah dianggap selesai.

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam mencerminkan pendekatan yang lebih modern dan lebih terstruktur dalam konteks hukum negara. Iddah wanita yang masih anak kecil dimulai setelah suami mengucapkan ikrar talak di hadapan pengadilan dan dinyatakan oleh majelis hakim. Penekanan pada proses pengadilan dan penetapan hukum secara resmi lebih terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun inti dari iddah dan lamanya periode iddah tetap sama dengan penjelasan pertama, yaitu tiga bulan.

Dalam perbandingan keduanya, penekanan pada aspek hukum formal dan proses pengadilan lebih terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam, sementara Madzhab Syafi'i lebih mengedepankan tradisi dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum Islam dalam menangani perceraian, terutama terkait dengan wanita yang belum baligh.

4. Wanita Menopause

Penjelasan Madzhab Syafi'i terkait pembahasan iddah wanita menopause, yang dimulai sejak suami mengucapkan talak, baik dengan kalimat yang jelas maupun tidak. Iddah ini berlangsung selama tiga bulan, mirip dengan iddah wanita yang masih anak kecil atau belum baligh. Fokusnya adalah pada status menopause wanita dan perlakuan hukum yang sama dengan wanita yang belum dewasa.

Sementara itu, penjelasan kedua lebih berorientasi pada proses hukum formal. Iddah wanita yang masih anak kecil dimulai setelah suami mengucapkan ikrar talak di hadapan pengadilan dan ditetapkan oleh majelis hakim. Meskipun prosesnya lebih terstruktur secara hukum, namun lama iddahnya sama, yaitu tiga bulan.

Perbandingan kedua penjelasan menunjukkan bahwa, meskipun proses hukum formal berbeda, hukum iddah bagi wanita menopause dan wanita yang masih anak kecil tetap sama, yaitu tiga bulan. Hal ini mencerminkan kesetaraan dalam hukum Islam terhadap berbagai kategori wanita dalam konteks perceraian

Perbandingan Utamanya adalah:

1. Masa Iddah dan Penghitungannya:
 - a. **Madzhab Syafi'i:** Menekankan pada saat talak diucapkan oleh suami, dengan penghitungan masa iddah yang berbasis pada syaria (haid atau bulan).
 - b. **Kompilasi Hukum Islam:** Menekankan pada formalitas hukum dan proses pengadilan, dengan penghitungan masa iddah yang dimulai dari ikrar talak di hadapan pengadilan.
2. Proses Hukum:
 - a. **Madzhab Syafi'i:** Lebih sederhana dan langsung, talak dianggap sah saat diucapkan oleh suami.
 - b. **Kompilasi Hukum Islam:** Lebih formal dan terstruktur, memerlukan proses pengadilan untuk mengesahkan talak.
3. **Keadaan Khusus (Hamil, Belum Haid, Menopause):**
 - a. **Kedua Sistem:** Meskipun proses hukum berbeda, masa iddah dan perlakuan terhadap wanita hamil, belum haid, dan menopause adalah serupa (iddah berakhir setelah melahirkan atau berlangsung selama tiga bulan).

KESIMPULAN

Dari semua uraian di atas, ada 3 (tiga) kesimpulan paling utama sebagai berikut:

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 153, masa iddah cerai talak dimulai sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap. Dalam KHI tidak terlalu memetingkan wanita yang ditalak tersebut dalam keadaan haid atau tidak. Maka ketika setelah 14 hari pembacaan putusan, maka pada saat itu putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan saat itulah iddah mulai dihitung.
2. Para ulama madzhab Syafi'i dalam awal permulaan masa Iddah cerai talak, sepakat dihitung sejak suami mengucapkan talak terhadapnya baik dengan *sharih* maupun *ghairu sharih*. Tentunya dengan ketentuan perhitungan masing-masing dari wanita yang ditalak, yaitu wanita yang mengalami haid, dalam keadaan hamil, masih anak kecil atau belum baligh, dan wanita menopause. Ada ketentuan khusus madzhab syafi'i dalam mentalak wanita yang sudah mengalami haid. Ketika suami mentalak istrinya, maka talak tersebut dibolehkan. Sedangkan jika suami mentalak istri dalam keadaan haid, maka talak seperti itu lebih baik dihindari bahkan dilarang.
3. Perbedaan dari Madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam ialah pada awal permulaan masa iddah kapan dimulai dan keadaan dalam keadaan haid atau tidaknya. Madzhab Syafi'i lebih memetingkan wanita tersebut dalam keadaan haid atau tidak,

sedangkan Kompilasi Hukum Islam tidak terlalu memetingkan kondisi wanita dalam keadaan haid atau tidak. Persamaan keduanya adalah proses penghitungan iddah wanita yang ditalak. Baik pada wanita yang mengalami haid, dalam keadaan hamil, wanita yang masih anak kecil, maupun wanita menopause, antara madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam terdapat kesamaan dalam hal penghitungan masa iddah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ridho, "Pendapat Hakim tentang Penentuan Awal Masa Iddah (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)". *SAKINA: Journal of Family Studies*. Vol. 3 Issue 3 (Tahun 2019), 3.
- Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakr Muhammad, *Kifayah al-Akhyar fii Hall Ghayah al-ikhtisar*, Beirut Lebanon: *Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, Tanpa tahun.
- Al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib, *Al-Iqna' fii Hall Alfadz Abii Syuja'*, Beirut, Lebanon, *Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, tanpa tahun.
- Asril, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015, 33-34.
- Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhoksumawe, Unimal Press, 2016.